



Analisis Hukum Dagang terhadap Kebijakan Pajak Perdagangan Elektronik Pasca Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia

Cahya Nandarista^{*1}, Sutrisno²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

E-mail: cahyananda713@gmail.com, sutrisno.fhupn@gmail.ac.id

| Article Info | Abstract |
|---|--|
| Article History Received: 2024-03-13 Revised: 2024-04-17 Published: 2024-05-17 Keywords: <i>Covid-19;</i> <i>E-Commerce;</i> <i>Law;</i> <i>Tax.</i> | With the existence of an online trading system or e-commerce in Indonesia, it is easier for people to carry out buying and selling transactions to meet their daily needs, whether for small, medium businesses or large companies. This research is qualitative research methods. By using the descriptive qualitative method, the data has been collected will then be compiled, explained, and then analyzed comprehensively and in depth. The result of the discussion is that the implementation of regulations related to tax determination is still regulated in PP Number 8 of 2019 which regulates trading via electronic systems. So, in order to maximize the application of state tax revenues from e-commerce transactions or electronic commerce, it is necessary to have regulations and a good monitoring system so that state cash or tax revenues come from Online transactions can be collected optimally and do not harm any party. |
| Artikel Info | Abstrak |
| Sejarah Artikel Diterima: 2024-03-13 Direvisi: 2024-04-17 Dipublikasi: 2024-05-17 Kata kunci: <i>Covid-19;</i> <i>Perdagangan Elektronik;</i> <i>Hukum;</i> <i>Pajak.</i> | Dengan adanya sistem perdagangan secara <i>online</i> atau <i>e-commerce</i> di Indonesia, masyarakat lebih mudah dalam meletakkan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk pelaku usaha kecil, menengah atau pun perusahaan besar. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif tersebut, data yang telah dikumpulkan kemudian akan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya akan dianalisis secara komprehensif dan mendalam. Hasil pembahasan ialah penerapan regulasi terkait dengan penetapan pajak, masih saja diatur di dalam PP Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur terkait dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Sehingga, dalam memaksimalkan adanya penerapan penerimaan pajak negara dari adanya suatu transaksi <i>e-commerce</i> atau perdagangan elektronik tersebut maka diperlukan adanya regulasi yang tidak secara luas namun secara khusus mengatur hanya pada hal transaksi <i>online</i> dan suatu sistem pengawas yang baik guna pendapatan kas negara atau pajak tersebut dari adanya transaksi <i>online</i> dapat tercollect dengan baik dan maksimal dan tidak merugikan baik dari pihak manapun. |

I. PENDAHULUAN

Dunia setelah adanya Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19), hampir dari kebanyakan negara yang ada memenahi diri untuk perbaikan dari resesi ekonominya. Hal yang demikian sangat perlu dilakukan oleh baik semua negara maju maupun berkembang untuk berbenah dalam pemulihan ekonomi, karena sempat mengalami kelumpuhan. Resesi ekonomi tersebut penyebabnya yaitu adanya Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang secara merata terjadi di setiap penjuru dunia atau secara global. Resesi tersebut, tidak hanya berdampak buruk bagi negara-negara yang sedang berkembang saja, namun memiliki dampak negatif bagi negara yang termasuk dalam kategori maju seperti, Singapore, KorSel (Korea Selatan), Amerika Serikat, Selandia Baru, Jepang, Perancis, Inggris. Negara Indonesia yang seyogyanya termasuk dalam negara berkembang juga mengalami

kelumpuhan ekonomi, terlebih lagi dengan adanya Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) tersebut pemerintah menyarankan untuk dilakukannya pembatasan dalam hal segala aktivitas yang berkaitan dengan fisik di luar rumah termasuk pekerjaan yang tentunya berdampak langsung terhadap penghasilan rumah tangga.

Terkait dengan adanya resesi ekonomi yang terjadi di seluruh dunia, termasuk juga negara Indonesia sebagai negara yang berkembang, diperkirakan akan berlanjut hingga tahun0tahun berikutnya. Efek domino tersebut diakibatkan oleh munculnya berbagai macam virus, salah satunya yang telah teridentifikasi yaitu, *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang menjangar secara meluar ke seluruh negara-negara di dunia dengan kapasitas penularan yang cukup tinggi. Adapun gejala-gejala yang telah terjangkit virus tersebut adalah batuk, demam, serta sesak nafas,

yang mana gejala tersebut merupakan penyakit-penyakit ringan yang semua orang pernah alami. Sehingga, cukup sulit untuk membedakan apakah orang tersebut telah terjangkit *Corona Virus Disease* (Covid-19) atau tidak. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara pasti terjangkit *Corona Virus Disease* (Covid-19) atau tidak, yaitu dengan dilakukannya tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) yang dilakukan oleh pihak Kesehatan yang terverifikasi. Orang yang telah terjangkit virus tersebut, harus menjalani masa inkubasi selama 6-14 hari agar tidak menularkan orang lain. Pada kasus yang berat, orang tersebut dapat mengalami penyakit pneumonia, kegagalan ginjal, sindrom pernapasan akut, hingga kematian. Terkait adanya penyebaran virus *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang berbahaya dan sangat mengancam nyawa tersebut, dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai sebuah wabah yang sangat cepat dalam hal penyebarannya dan memiliki resiko sangat tinggi terhadap orang yang telah terjangkit oleh virus tersebut, yaitu kematian.

Terkait dengan adanya virus *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang penyebarannya luas dan cukup cepat, maka pemerintah Indonesia dan beberapa negara lainnya menerapkan *social distancing* kepada masyarakat sebagai bentuk respon kepedulian terhadap masyarakat dan negara. Bahkan juga dilakukannya *lockdown* dengan akibat ditutupnya bermacam bisnis serta pasar konvensional yang tentu saja dapat mempengaruhi roda perekonomian masyarakat. Permasalahan Kesehatan ini sangat berdampak banyak terhadap setiap aspek kehidupan bermasyarakat di dunia, yaitu terkait perekonomian dan juga aspek di bidang hukum. Karena, pemerintah secara tidak langsung harus menetapkan peraturan secara cepat untuk menanggulangi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang mana peraturan tersebut juga sebaiknya tidak secara mandadak dikeluarkan yang berdampak pada kehidupan sosial.

Dengan diberlakukannya kebijakan sosial *distancing* tersebut, segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat cenderung hampir dilakukan secara daring (dalam jaringan), karena terbatasnya akses untuk *meet face to face* atau bertemu secara langsung. Kegiatan masyarakat tersebut termasuk juga dalam kegiatan berbelanja, yaitu menggunakan transaksi perdagangan secara elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan *E-Commerce*. Berdasarkan fenomena tersebut, telah menunjukkan bahwa dunia semakin berubah maju Bersama teknologi

yang canggih dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut juga dibuktikan dengan teknologi yang telah dimanfaatkan sebagaimana baiknya dalam hal ini yang telah menjangkau hampir ke semua bidang kehidupan di pada negara-negara dengan golongan berbeda yaitu maju maupun berkembang.

Fenomena terkait adanya transformasi digital, telah mengubah persepsi masyarakat bahwa digital sangat membawa dampak baik yang memberikan kemudahan dalam berbagai bidang aktivitas kehidupan khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk menghemat waktu dan biaya. Selain itu, juga pemanfaatan transformasi digital tersebut dapat menciptakan pengalaman baru yang lebih inovatif.

Terkait dengan *e-commerce* atau perdagangan elektronik, yaitu suatu sector usaha yang memanfaatkan teknologi informasi digital untuk peningkatan produk atau jasa secara efisien dan cepat dalam peningkatannya yang dimiliki oleh pengusaha baik secara individu maupun badan usaha seperti perusahaan. Aktivitas *e-commerce* tersebut sama seperti aktivitas sebelumnya yang dilakukan dalam aspek perdagangan yang dilakukan secara tatap muka, yaitu terjadinya komunikasi, layanan informasi mengenai suatu produk atau jasa yang diperdagangkan, negosiasi persyaratan dalam transaksi, tukar-menukar file dokumen, informasi *send and receive* suatu produk atau jasa yang diperdagangkan, negosiasi persyaratan dalam transaksi, tukar-menukar file dokumen, informasi *send and receive* suatu produk atau jasa yang diperjual-belikan, keluhan mengenai produk atau jasa, dan lain sebagainya yang dilakukan dengan mudah yaitu secara digital tanpa melakukan tatap muka bertemu secara langsung yang populer didukung oleh jaringan internet yang memadai.

Adanya digitalisasi, telah menumbuhkan inovasi yang baru dalam model bisnis tanpa memerlukan kehadiran secara fisik. Dari sisi perpajakan, hal tersebut menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah yang membuat kebijakan, yaitu terkait dengan pemberlakuan pajak atas Pajak Penghasilan (Pph) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang memiliki sifat kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif tersebut, data yang telah dilakukannya pengumpulan kemudian akan disusun, dan dijelaskan dengan kerincian,

dan selanjutnya dilakukan proses penganalisisan secara komprehensif dan mendalam.

Adapun teknik pengumpulan data yaitu dilakukan secara tinjauan pustaka. Mengingat sifat data yang bersifat kolektif dalam penelitian kepustakaan, maka peneliti tidak bisa lepas dari literatur akademis, sehingga pelaksanaan penelitian ini menjadi mendesak. Kemudian, sumber data sekunder yang berasal dari jurnal-jurnal, buku-buku, artikel-artikel dan peraturan perundang-undangan menjadi sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis. Terkait dengan jurnal yang digunakan oleh penulis sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian yang dilakukan sehubungan dengan judul yang dipilih penulis yaitu mengenai Analisis Hukum Dagang terhadap adanya kebijakan pajak perdagangan elektronik pasca Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Aturan PP Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur terkait dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tersebut terbilang cukup luas, karena pembahasannya tidak hanya difokuskan terkhusus pada aktivitas perdagangan elektronik atau *e-commerce* saja, namun juga membahas dalam aspek perlindungan konsumen. Dengan adanya regulasi PP Nomor 8 Tahun 2019 ini, menciptakan suatu perlindungan hukum bagi aktivitas *e-commerce* yang lebih condong pada perlindungan konsumen. Namun, terdapat hal-hal yang lebih diperhatikan pada peraturan tersebut yaitu terkait dengan masalah perizinan. Dalam PP Nomor 8 Tahun 2019 telah menyebutkan bahwa, pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan aktivitas *e-commerce* atau perdagangan elektronik. Hal tersebut menjadikan suatu cara agar dapat menyasar secara tepat pengenaan pajak pada pelaku usaha secara online tersebut. Dalam pengkategorian pelaku usaha secara *online* yang memiliki suatu usaha *online* tersebut harus dilakukan secara lebih spesifik, karena jika tidak dilakukan secara spesifik maka akan menyulitkan para pelaku usaha itu sendiri khususnya pemula dan UMKM yang lokal dalam memanfaatkan aktivitas *e-commerce* atau perdagangan secara *online*.

Adanya sistem perdagangan secara online dan *e-commerce* di Indonesia telah

memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli untuk menutupi biaya hidup, baik untuk pelaku usaha kecil, menengah atau pun perusahaan besar. Karena pada dasarnya, hal yang terbatas dalam perdagangan yang dilakukan secara konvensional dapat diatasi dengan menggunakan sistem perdagangan secara digital. Dalam PP *e-commerce* Tahun 2019 telah menyebutkan bahwa memang perdagangan secara online tersebut membawa dampak positif, baik itu kepada pelaku usaha maupun konsumen. Namun, disisi penerapan regulasi terkait dengan penetapan pajak, masih saja diatur yang tertuang dalam PP Tahun 2019 Nomor 8 yang mengatur transaksi melalui sistem elektronik.

Sehingga, dalam memaksimalkan adanya penerapan penerimaan pajak negara dari adanya suatu transaksi *e-commerce* atau perdagangan elektronik tersebut maka diperlukan adanya regulasi yang tidak secara luas namun secara khusus mengatur hanya pada hal tentang transaksi dengan sistem online dan sistem pengawasan yang baik untuk memastikan pendapatan negara dan pajak dari transaksi *online* tercatat secara optimal dan tidak merugikan siapapun.

B. Pembahasan

1. Perdagangan dengan Menggunakan Sistem Elektronik

Keberadaan ekonomi digital dalam transportasi elektronik atau perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) merupakan suatu proses yang jual beli, atau suatu transaksi antara kedua belah pihak yaitu pihak pembeli dan pihak penjual dalam hal ini dapat PP dari pihak penjual individu hingga perusahaan ke pembeli baik itu pihak pembeli secara individu maupun juga perusahaan yang tentu saja tidak secara konvensional, melainkan menggunakan suatu media digital dalam sistem penggunaannya. Atas dasar itu, hal itu sama dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019, PMSE yang mendefinisikan bahwa perdagangan dimana transaksinya dilakukan dengan menggunakan media atau perangkat digital atau menggunakan berdasarkan prosedur elektronik. Berdasarkan transaksinya, model bisnis digital dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

a) *Business to business* (B to B) yang memiliki focus terhadap penyediaan

suatu produk atau jasa dari satu bisnis ke bisnis yang lainnya dengan menggunakan media elektronik;

- b) *Business to consumer* (B to C) yang merupakan suatu bentuk transaksi jual beli produk atau jasa yang didalamnya terlibat antara pihak perusahaan penjual produk atau jasa tersebut yang tentunya menggunakan media atau jaringan elektronik;
- c) *Consumer to Business* (C to B) yang merupakan suatu bentuk jual beli produk atau jasa yang mana pihak konsumen yang menjadi pihak penjual kepada pihak perusahaan yang menjadi pembelinya melalui jaringan elektronik;
- d) *Consumer to Consumer* (C to C) yang merupakan model bisnis dengan melibatkan pihak konsumen menjual produk atau jasa kepada sesama konsumen lainnya melalui jaringan elektronik.

Kemudian, model bisnis digital juga memiliki beberapa kategori didalamnya, yaitu sebagai berikut:

- a) Model berlangganan, yang mana pihak konsumen atau yang berlangganan tersebut membayar biaya berlangganan untuk memiliki akses dalam penggunaan aplikasi berlangganan atau ke layanan atau konten melalui situs web seperti Netflix, Spotify, atau Amazon, dan lain sebagainya;
- b) Model iklan, model ini merupakan model bisnis yang memberikan dampak berupa penghasilan dari suatu iklan yang telah diterbitkan oleh pihak yang mempromosikan lewat media sosial seperti halnya adalah Youtube dan Yahoo;
- c) Model akses, yang mana pihak pengembang atau perusahaan *start-up* konten dan aplikasi (penyedia layanan internet, pialang data dan analisis data) membayar agar memiliki akses ke data pengguna akhir seperti *app store*. Ekonomi secara digital dapat menjadikan suatu cabang perusahaan dari suatu perusahaan multinasional melakukan aktivitas bisnisnya di luar negaranya tanpa memiliki bisnis usaha tetap (BUT) seperti kantor, perwakilan, pabrik, dan lain sebagainya. Hal tersebut yang membuat perusahaan digital mudah

untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

Era revolusi digital seperti masa kini, transformasi dan perkembangan teknologi dalam segala aspek terus meningkat secara pesat. Pada dasarnya, di era digitalisasi seperti saat ini, setiap individu tidak dapat lepas dari teknologi dan dari media yang serba elektronik, yang tentu saja dapat memudahkan segala kegiatan dan kebutuhan setiap individu. Karena, teknologi yang saat ini tercipta sudah sangat mampu untuk memenuhi segala kebutuhan yang memudahkan setiap individu dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan. Adanya percepatan teknologi di dunia tersebut, ditandai dengan munculnya *mobile technology*, kemudian dalam mengakses internet yang *unlimited* atau tidak ada batasnya, dan adanya teknologi *cloud* yang berguna dalam progres ekonomi secara digital.

Indonesia sendiri ialah termasuk dalam negara yang mempunyai kemampuan besar di aspek kemajuan teknologi ekonomi digital. Karena, Indonesia termasuk dalam negara yang mempunyai masyarakat atau negara dengan pengguna internet terbanyak, yang tercatat pada tahun 2016 oleh Badan Studi dan Pengembangan Sumber Tenaga Manusia atau dengan penyebutan lain yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM) Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melakukan penelitian berkaitan dengan ekonomi digital yang dilakukan di Indonesia. Perkembangan teknologi khususnya di Indonesia dibuktikan dengan banyaknya kemunculan *start-up* digital yang memiliki usaha dalam bidang pelayanan *platform* secara digital dalam menunjang pekerjaan masyarakat, mulai dari pendidikan, pengetahuan, pekerjaan dan berbagai bidang yang lainnya.

2. Kebijakan Pengenaan Pajak Kemudahan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19

Saat krisis melanda suatu negara, maka yang terjadi adalah perubahan dengan bentuk yang signifikan terhadap pendapatan negara tersebut. Di saat yang sama, negara harus segera mengambil jalan pintas atau Langkah menuju penyetabilan

ekonomi yang mengalami krisis tersebut. Dalam penyetabilan ekonomi pada suatu negara, pemerintahan memerlukan pengambilan Langkah yaitu mengurangi pengeluaran atau upaya pengalihan (reorganisasi) anggaran ke dalam bidang-bidang yang secara langsung terdampak atau yang tidak secara langsung terkena dampak dari krisis ekonomi tersebut.

Dalam penyeimbangan kembali, tugas tambahan yang lain ialah dengan disiapkannya suatu *scenario* untuk periode pasca krisis. Selain *rebalancing* anggaran, Indonesia termasuk di antara 4.444 (empat ribu empat ratus empat puluh empat) negara sebagai pengguna stimulus *fiscal* untuk Langkah mitigasi dalam mengurangi dampak pandemic. Pada tanggal 3 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan beberapa regulasi atau kebijakan terkait dengan pemungutan pajak kepada masyarakat sebagai wajib pajak melalui Administrasi Umum Perpajakan. Dengan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur terkait dengan kewajiban pajak bagi orang perseorangan secara pribadi maupun pihak korporat dengan jenis pajak yang bersifat tahunan, dengan mengatur kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a) Oleh karena adanya suatu pandemic, maka periode tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 ditetapkan sebagai *force majeure*. Artinya, kewajiban penyampaian SPT PPh 2019 yang semula harus disampaikan paling lambat akhir Maret 2020, diperpanjang hingga 30 April 2020, dan denda keterlambatan dihapuskan.
- b) Bagi Wajib Pajak yang mengikuti amnesti pajak dan wajib menyampaikan laporan penambahan penanaman modal/penanaman modal dan realisasi harta, maka pelaporan diperpanjang.
- c) Wajib Pajak Pemotongan/Pemotongan Pajak (SPT) Masa Pajak Februari 2020, wajib menyampaikan pada Maret 2020 Mei mengajukan paling lambat pada April 2020 tanpa sanksi.
- d) Pernyataan sebagai berikut, Tindakan hukum terhadap Batas Waktu Pengajuan yaitu 15 Maret 2020 sampai dengan 30 April. Batas waktu diperpanjang hingga 31 Mei 2020. Relief tersebut berupa

permohonan penentangan dan pengurangan.

Di Indonesia, penanganan sederhana saja bukanlah insentif penting bagi dalam memerangi pandemic. Instrumen fiskan dalam hal ini diperuntukkan agar memenuhi fungsi anggaran yang menjadi suatu perhatian pemerintah, namun kini berperan dalam membentuk kembali masyarakat dalam bentuk redistribusi dan penyetabilan dalam dunia usaha. Oleh karena itu, focus pemerintah adalah memberikan program stimulus untuk mencapai skala yang lebih besar pada segmen yang jelas. Ada beberapa penjelasan yang mendasari pilihan insentif pajak, yaitu sebagai berikut:

- a) Langkah-langkah fasilitasi dengan berdasar pengurangan pajak baik pada perseorangan maupun dunia usaha atau korporat dapat mempengaruhi suatu arus kas di sector bisnis dan rumah tangga. Mengumpulkan sebagian pendapatan yang tidak berhubungan dengan usaha untuk yang kemudian digunakan dalam peningkatan konsumsi atau merealokasi dana ke perusahaan.
- b) Penyederhanaan administrasi perpajakan juga diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam membebaskan atau membayar sebesar 4.444 (empat ribu empat ratus empat puluh empat) denda yang timbul dari kewajiban pembayaran pajak tersebut.

Urgensi stimulus ekonomi melalui instrument keuangan/fiscal seperti manipulasi data sering dijadikan modal, hal ini diperburuk dengan sulitnya proses pemverifikasian data secara fisik (mewawancarai informan). Oleh karena itu, penting untuk ditegaskan bahwa penanggung jawab penerapan teknologi harus berpegang pada kode etik yang berlandaskan integritas. Di saat pendapatan pemerintah sedang menurun, pemberian insentif yang tidak sesuai dengan target akan memberikan suatu dampak yang negative yang lebih besar. Pemberian insentif oleh Pemerintah Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan teknis dan penerapan fitur tersebut diatur dengan ketat pada ketentuan pokok terhitung sejak Peraturan ini diterbitkan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan terus melakukan pemantauan pelaksanaan insentif yang telah ditawarkan melalui berbagai media dan akan melakukan suatu progress uji coba pada permohonan yang disepakati oleh masyarakat sebagai pribadi wajib pajak. Namun rincian progress evaluasi, kriteria seleksi, dan proses pengambilan keputusan pembagian bidang usaha bukanlah informasi yang dapat dipublikasikan. Langkah ini dimaksudkan sebagai cara yang dapat diandalkan guna memenuhi dan juga mencapai target redistribusi yang bersifat adil.

Dampak daripada adanya wabah penyakit yaitu pandemic Covid-19 pada bidang perpajakan, Indonesia sudah menerapkan berbagai kebijakan-kebijakan yang terkait juga dengan stabilitas perekonomian di masa pandemic Covid-19, termasuk hal-hal yang bersifat umum bagi pemerintah pusat dan daerah. 4.444 (empat ribu empat ratus empat puluh empat) orang mengharapkan stabilitas ekonomi mengantisipasi dampaknya dari Covid-19. Selain itu, kebijakan yang dilaksanakan dengan cara menggunakan instrument perpajakan pada umumnya yang disesuaikan dengan kapasitas negara Indonesia, mengikuti trend Internasional seperti kemudahan administrasi, keringanan beban pajak untuk sementara, dan penurunan tarif pajak perusahaan. Kursus mempertimbangkan optimalisasi pengawasan, transparansi penggunaan, dan laporan penggunaan insentif.

3. Regulasi Perpajakan yang diberlakukan di Indonesia

Pajak, berdasarkan pandangan dari Rifhi Siddiq adalah suatu sumbangan atau pungutan dan/atau iuran yang dikenakan oleh pemerintah pada suatu negara yang berdaulat kepada seluruh masyarakat yang berada didalamnya tanpa pengecualian atau disebut dengan wajib pajak dalam jangka waktu tertentu, yang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat atau yang kemudian disebut sebagai wajib pajak untuk disumbangkan kepada negara, dengan bentuk imbalannya yaitu diberikan secara tidak langsung.

Kemudian, berdasarkan pandangan dari Professor Dr. H. Roshmat Soemitro, S.H.,

pajak dibayarkan oleh warga negara ke kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dilaksanakan) tanpa menerima imbalan apa pun.

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak adalah sumbangan atau iuran yang sifatnya itu wajib bagi orang pribadi atau badan usaha yang dibayarkan kepada negara, yang diwajibkan atas dasar hukum dan tidak memberikan imbalan secara langsung itu juga, melainkan memberikan sumbangan bagi keperluan negara dan kesejahteraan seluruh warga negara didalamnya. Era Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) hingga pasca pandemic Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19), segala aktivitas tatap muka dibatasi sehingga lahirlah kegiatan yang dilakukan secara daring (dalam jaringan) dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, sekolah, perdagangan, dan lain sebagainya. Salah satunya perubahan tersebut terjadi pada aspek perdagangan. Dinilai bahwa, perdagangan yang dilakukan secara elektronik lebih memiliki banyak keunggulan dan mudah dibandingkan dengan perdagangan yang dilakukan secara konvensional atau tatap muka. Contoh kemudahan yang lebih unggul dibandingkan dengan perdagangan secara konvensional adalah memperluas jangkauan pasar sampai tidak terbatas, akses ke seluruh pelanggan secara mudah, fleksibel, biaya yang terjangkau sehingga dapat menghemat pengeluaran, hingga dapat meningkatkan keuntungan.

Dengan adanya perdagangan elektronik yang ternyata sangat memudahkan para pihak dalam bertransaksi, maka mulai banyak bermunculan berbagai platform digital yang menyediakan pelayanan untuk transaksi perdagangan secara *online*. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum memerlukan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatur *e-commerce*, yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang RI pada Tahun 2016 Nomor 19 tentang Perubahan atau Undang-Undang Tahun 2008 Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
- b) Undang-Undang Tahun 2022 Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP);

- c) Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Nomor 71 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE);
- d) Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Nomor 80 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PP PMSE);
- e) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (atau selanjutnya disebut Permenkominfo 5/2020).

Ekonomi digital atau *e-commerce* yang tumbuh saat ini tidak lepas dari pemungutan pajak. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang syarat universal serta Tata Metode Perpajakan yang telah diganti yaitu dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dengan tujuan tidak lain untuk kepentingan negara yaitu kemakmuran rakyat itu dalam suatu negara itu sendiri, yang mana bersumber langsung juga dari masyarakat melalui hasil dari pemungutan pajak terhadap para pelaku usaha secara digital tersebut. Dengan diterapkannya pemajakan terhadap para pelaku usaha secara *online* tersebut tidak lain bertujuan untuk kepentingan jaminan serta perlakuan hukum yang setara antara para pelaku usaha khususnya secara *online*.

Terkait dengan jenis daripada penerapan pemajakan terhadap pelaku usaha secara online ini termasuk kedalam Pajak Pemasukan (PPh). Adapun arti daripada PPh atau Pajak Pemasukan tersebut adalah pajak yang diberikan kepada terhadap adanya pemasukan dari hasil usaha yang diterima atau telah diperoleh. Dengan catatan bahwa, pemasukan tersebut tidak hanya dikhususkan hanya berasal dari penghasilan dalam negeri saja, tetapi juga berasal dari luar Indonesia. Pajak dengan jenis yang demikian, yaitu PPh tersebut erat kaitannya dengan perdagangan elektronik. Pemasukannya dapat berasal dari keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha, pendapatan, honorarium, hadiah, hasil penyewaan rumah atau properti, bunga, deviden, royalti, bonus, komisi, dan gratifikasi, serta yang lainnya.

Terkait dengan adanya transformasi tersebut, pemerintah Indonesia memiliki suatu kebijakan untuk memperbaiki sistem

yang ada agar tidak terjadi suatu hal yang mungkin saja tidak etis dalam perkembangan ekonomi digital Indonesia, yaitu dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang PMSE atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Terdapat pasal yang menyebutkan bahwa sistem perpajakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu terhadap aktivitas usaha PMSE dalam hal pelaku usaha secara menengah atau UMKM dengan pemasukan kotoranya sekitar under Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam kurun waktu setahun, yang sebelumnya diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Pemasukan atas Pemasukan dari Usaha yang diterima ataupun diperoleh.

Secara umum, margin keuntungan dari transaksi yang dilakukan melalui pasar cukup tinggi dibandingkan dengan ambang kendali yang relatif rendah. Dalam Hal ini, Direktur Jenderal Pajak belum melaksanakan fungsi pengendalian minimal atau tidak ada sama sekali yang jelas diperlukan untuk mengidentifikasi harus pajak dalam situasi ini. Hal-hal inilah yang menimbulkan gesekan di kalangan pemilik bisnis *online* yang enggan mengikuti peraturan tersebut. Ketika membahas transaksi konvensional dan elektronik, perlu juga mempertimbangkan medan permainan yang serupa atau sangat mirip serta beberapa aspek yang lainnya yang lebih butuh untuk diperhitungkan kembali yaitu banyaknya pelaku usaha yang belum melakukan pembukuan ataupun pencatatan pendapatan kotor atau bruto dengan baik serta belum dapat menghadapi kesulitan dalam membuat kode pembelian atau billing serta pelaksanaan pembayaran.

Adapun perkembangan teknologi digital yang sangat cepat ini merupakan salah satu strategi utama yang dapat dilakukan dan ditujukan untuk mempercepat pemulihan keadaan resesi ekonomi yang menurun akibat dari beberapa dampak hal yang tidak terduga, seperti adanya wabah penyakit *Corona Virus Disease* (Covid-19), yang merambah ke seluruh negara-negara di dunia. Yang mana, Indonesia juga termasuk negara yang terkena dampak dari *Corona Virus Disease* (Covid-19), terkait dengan perekonomiannya. Kemudian,

dengan adanya teknologi digital ini ternyata dapat mendorong berbagai kemajuan ekonomi yang ada di Indonesia.

Oleh karena itu, menjadi persoalan untuk suatu negara yang menggunakan teknologi dalam segala aktivitas yang dilakukan baik itu oleh pihak masyarakat maupun pemerintahan untuk membentuk suatu regulasi yang progresif dalam mengatur secara umum segala bentuk aktivitas secara digital tersebut seperti halnya Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Tahun 2008 yang hingga saat ini masih dalam proses penyempurnaan. Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan bagi pemerintah Indonesia dalam memungut Pajak Digital/PMSE pada sejak adanya era digitalisasi, yang mana alasan-alasan tersebut berdasarkan kajian dari Kementerian Keuangan yang telah dilakukan dan dipublikasikan didalam naskah akademik yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 2020, dengan nilai transaksi barang digital yang berasal dari konsumen yang ada di Indonesia yaitu mencapai sekitar RP.104 triliun rupiah. Adapun transaksi digital tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) suatu system perangkat yang lunak berupa aplikasi dalam *smartphone* atau perangkat digital lainnya;
- b) permainan dan *music* yang diperjualbelikan dalam perangkat lunak seperti *smarthphone*, laptop, dan perangkat digital lainnya;
- c) penjualan film yang dilakukan dalam media digital dengan menggunakan perangkat lunak khusus, misalnya peralatan mesin dan desain;
- d) perangkat lunak telepon seluler;
- e) hak siar atau layanan media komunikasi seperti televisi yang berlangganan;
- f) pendapatan dari dunia digitalisasi atau media sosial dan layanan *over-the-top* (OTT).

Diluncurkan oleh Kementerian Keuangan mengenai Pajak Digital/PMSE di Indonesia yaitu pada tanggal 1 Juli tahun 2020, namun pada kenyataannya terkait dengan pelaksanaannya baru dilaksanakan pada Agustus tahun 2020. Saat ini pemerintah Indonesia hanya bisa memungut PPN atas pajak digital. Pemerintah juga harus mengaktifkan pemungutan PPh

(Pajak Penghasilan) bagi korporasi dengan mendefinisikan kembali Bentuk Usaha Tetap (BUT), PTE (Pajak Transaksi Elektronik) atau pajak tambahan lainnya. Namun hal tersebut belum bisa dilakukan karena Indonesia masih saja menunggu kesepakatan secara mendunia yang secara langsung diumumkan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Dengan terciptanya dasar hukum pajak digital, PPN yang sebelumnya didasarkan pada kehadiran fisik, telah diperluas hingga mencakup kehadiran/kehadiran ekonomi digital yang signifikan. Kehadiran ekonomi yang secara signifikan tersebut ditentukan oleh penjualan konsolidasi grup, penjualan di Indonesia dan jumlah pengguna media digital yang secara aktif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 3 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 mengatur: "Pedagang, Penyedia Jasa Luar Negeri, Penyelenggara Perdagangan secara Elektronik Luar Negeri (PPMSE) dan/atau Penyelenggara Perdagangan Elektronik Dalam Negeri (PPMSE) yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan" selain penunjukan oleh pemerintah, pelaku PPN juga dapat mengajukan permohonan pajak. Pelaku usaha dapat mendaftarkan diri atau memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk ditunjuk sebagai PMSE/Pemungut PPN Pajak Digital.

Aturan PP Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur terkait dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tersebut terbilang cukup luas, karena pembahasannya tidak hanya difokuskan terkhusus pada aktivitas perdagangan elektronik atau *e-commerce* saja, namun juga membahas dalam aspek perlindungan konsumen. Dengan adanya regulasi PP Nomor 8 Tahun 2019 ini, menciptakan suatu perlindungan hukum bagi aktivitas *e-commerce* yang lebih condong pada perlindungan konsumen. Namun, terdapat hal-hal yang lebih diperhatikan pada peraturan tersebut yaitu terkait dengan masalah perizinan. Dalam PP Nomor 8 Tahun 2019 telah menyebutkan bahwa, pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan aktivitas *e-commerce* atau perdagangan elektronik. Hal tersebut menjadikan suatu cara agar dapat menyasar secara tepat pengenaan pajak pada pelaku usaha secara

online tersebut. Dalam pengkategorian pelaku usaha secara *online* yang memiliki suatu usaha *online* tersebut harus dilakukan secara lebih spesifik, karena jika tidak dilakukan secara spesifik maka akan menyulitkan para pelaku usaha itu sendiri khususnya pemula dan UMKM yang lokal dalam memanfaatkan aktivitas *e-commerce* atau perdagangan secara *online*.

Sehingga, dalam memaksimalkan adanya penerapan penerimaan pajak negara dari adanya suatu transaksi *e-commerce* tersebut maka diperlukan adanya regulasi yang tidak secara luas namun secara khusus mengatur hanya pada hal *online transaction* dan sistem pengawasan yang baik agar penerimaan kas negara atau pajak tersebut dari adanya *online transaction* dapat ter-*collect* dengan baik dan maksimal dan tidak merugikan baik dari pihak manapun.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Adanya sistem perdagangan secara online DAN *e-commerce* di Indonesia telah memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli untuk menutupi biaya hidup, baik untuk pelaku usaha kecil, menengah atau pun perusahaan besar. Karena pada dasarnya, hal yang terbatas dalam perdagangan yang dilakukan secara konvensional dapat diatasi dengan menggunakan sistem perdagangan secara digital. Dalam PP *e-commerce* Tahun 2019 telah menyebutkan bahwa memang perdagangan secara online tersebut membawa dampak positif, baik itu kepada pelaku usaha maupun konsumen. Namun, disisi penerapan regulasi terkait dengan penetapan pajak, masih saja diatur yang tertuang dalam PP Tahun 2019 Nomor 8 yang mengatur transaksi melalui sistem elektronik.

Sehingga, dalam memaksimalkan adanya penerapan penerimaan pajak negara dari adanya suatu transaksi *e-commerce* atau perdagangan elektronik tersebut maka diperlukan adanya regulasi yang tidak secara luas namun secara khusus mengatur hanya pada hal tentang transaksi dengan sistem online dan sistem pengawasan yang baik untuk memastikan pendapatan negara dan pajak dari transaksi *online* tercatat secara optimal dan tidak merugikan siapapun.

B. Saran

Sebaiknya, dalam era digital seperti saat ini pemerintah membentuk suatu regulasi yang mengatur secara khusus peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur terkait dengan pajak terhadap *e-commerce* atau perdagangan *online*. Sehingga diharapkan kemudian regulasi mengenai pajak terhadap pelaku usaha yang beraktivitas di bidang bisnis elektronik tersebut dapat secara adil serta menyeluruh agar tidak adanya suatu tumpang tindih seperti pada Undang-Undang lama yang mengatur mengenai pajak. Kemudian, dalam hal ini pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi atau kampanye terkait dengan pajak *e-commerce* karena Indonesia yang saat ini sudah menjalankan bisnis ekonomi secara online atau digital, yang mana telah banyak warga Indonesia beralih dagang atau berbisnis menggunakan sistem *online* yang telah disediakan oleh korporat-korporat yang menawarkan *platform* secara *online* guna melakukan kemudahan bertransaksi.

DAFTAR RUJUKAN

- Haganta, R. (2023). Konstruksi Hukum Pajak E-Commerce di Tengah Pandemi Covid-19 – *Jurnal Media Justicia*, 4(1), 12-14.
- Primadini, I. (2023). Analisis SWOT Terhadap Kebijakan Pajak Digital di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 10(1), 33-47.
<https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.01.04>
- Putri, N. T., & dkk. (2023). Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Elektronik ditinjau dari Aspek Pemungutan Pajak. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(1), 1-25.
- Ramadayanti, E., Ramli, T. S., & Muttaqin, Z. (2022). Menelaah Aspek Yuridis Pajak E-Commerce Sebagai Langkah Efektif Optimalisasi Penerimaan Negara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 105-117. <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i1.50>
- Ramli, T. S., & dkk. (2022). Peran E-Commerce dalam Eskalasi Ekonomi Digital Era New Normal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal*

Penelitian Hukum De Jure, 22(4), 437-450.
<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.000-000>

Sipi, A. D. (2022). Analisis Kebijakan Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di Indonesia pada Era Pandemi. *Yudhistira Journal: Indonesian Journal of Finance*, 2(2), 208-226.
<https://doi.org/10.53363/yud.v2i2.37>